



**PUTUSAN**

Nomor 18/Pid.B/2019/PN Kmn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Calvin Naraha** ;  
Tempat lahir : Tual ;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 31 Mei 1982 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Kumbe, Kelurahan / Desa Kumbe, Kecamatan Malind, Kabupaten Merauke ;  
Agama : Katholik ;  
Pekerjaan : Belum ada / Tidak bekerja ;  
Pendidikan : SMA (tamat) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
2. Penahanan lanjutan oleh Penyidik sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak 17 Agustus sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Samuel Luanmasar, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Utarum Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 18/Pid.B/2019/PN Kmn ;

Pengadilan Negeri Tersebut,

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 18/Pid.B/2019/PN Kmn, tertanggal 18 Juli 2019 tentang Penunjukan Hakim tunggal ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 18 Pid.B/2019/PN Kmn, tertanggal 18 Juli 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Calvin Naraha Alias Alvin Terbukti secara Sah dan meyakinkan melakukan Tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama, serta membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa Calvin Naraha Selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dengan Ketentuan mengurangi seluruhnya selama Terdakwa menjalani Tahanan Sementara, serta dengan Perintah Terdakwa Tetap Ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Controller Pump Exavator Merk Komatsu dengan Nomor : 7835 – 45 – 5003, 7880 – 70 – 4004 No. 215598 ;
- 1 (satu) unit Controller Pump Exavator Merk Komatsu dengan Nomor : 7835 – 45 – 5003, 7880 – 70 – 4004 No. 215599 ;
- 1 (satu) unit Monitor Exavator Merk Komatsu dengan Nomor : 7835 – 34 – 1006, 7835 – 35 – 1002, 126744 ;
- 1 (satu) unit Monitor Exavator Merk Komatsu dengan Nomor : 7835 – 34 – 1006, 7835 – 35 – 1002, 126744 ;

Dikembalikan Kepada pemilik Yang Berhak PT. KALTIM HUTAMA

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitshubishi Type Strada CR 2.8L GLX 4X4 MT warna putih model Doble Kabin Pick Up dengan Nomor Register / Nomor Polisi : P 9063 ZQ dan Nomor Rangka/NIK/VIN : MMBJNKB709D053976 dan Nomor Mesin : 4M40UAB6606 ;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 19895631 dengan nomor registrasi : P 9063 ZQ atas nama Eko Suprayitno ;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Pembayaran Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 15658008 dengan nomor register : P 9063 ZQ atas nama Eko Suprayitno ;
- 1 (satu) buah kunci mobil warna hitam bertuliskan TOYOTA yang diikat dengan tali plastik warna putih ;

Dikembalikan Kepada pemilik Yang Berhak Sdr. RUDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci shock ukuran 10 dan 12 bertuliskan CHOREME VANADIUM dan OWL ;
- 1 (satu) buah kunci L ukuran 4 Merk Tekiro ;
- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 10 bertuliskan DROP FORGED ;
- 2 (dua) buah gunting dengan gagang berwarna merah merk Camel ;
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang berwarna kuning hitam merk Soligen ;
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang berwarna merah dan putih bertuliskan PAT.ME.CUT ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi warna hitam dengan nomor IMEI1 : 865407031780001 dan IMEI2 : 865407031780019 ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa Calvin Naraha Alias Alvin Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa CALVIN NARAHA pada hari Sabtu Tanggal 06 April 2019 sekitar Jam 22.00 wit sampai 22.45 wit bertempat di Jalan Trans Kaimana-Wasior-Nabire Papua Barat atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Trans Kaimana-Wasior- Nabire Papua Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana, "barang siapa melakukan pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak "yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 Sekitar pukul 19.00 wit terdakwa bersama dengan terdakwa ANTONI ( penuntutan secara terpisah ) dan YANTO, daftar pencarian orang ( DPO ) sampai di kab. Teluk Wondama setelah itu ke rumah tante terdakwa yang bernama RENI AUPE ,kemudian ke esokan harinya pada tanggal 4 April 2019 sekitar pukul 09.00 wit terdakwa ANTONI ( penuntutan secara terpisah ) mencari mobil yang di rental,kemudian tidak beberapa lama terdakwa ANTONI datang ke rumah tante terdakwa dengan menggunakan sebuah mobil merk Daihatsu LUXIO ,kemudian terdakwa bersama terdakwa ANTONI ( penuntutan secara terpisah ) dan saudara YANTO alias ALAI ( DPO ) dan bersama dengan anak dari tante terdakwa yang bernama BERSI pergi menggunakan mobil untuk jalan-jalan keliling wasior



dengan menggunakan mobil tersebut dengan arah tujuan jalan menuju nabire ,setelah itu kemudian kembali ke rumah tante terdakwa , setelah itu istirahat di dalam mobil tersebut, kemudian pada hari jumat tanggal 05 april 2019 sekitar pukul 08.00 terdakwa ANTONI ( penuntutan secara terpisah ) menyuruh terdakwa untuk menanyakan kepada saudara-saudara terdakwa apakah ada mobil hilux atau sejenisnya yang bisa di rental, kemudian terdakwa bertanya kepada keluarga terdakwa apakah ada mobil hilux yang bisa di rental ,kemudian salah satu saudara terdakwa menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada mobil yang bisa di rentalkan,kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa ANTONI dan saudara YANTO alias ALAI ( DPO ) pergi menggunakan sebuah mobil ke sebuah tempat rental mobil,setelah sampai di tempat rental mobil saudara YANTO alias ALAI ( DPO ) turun dari mobil dan menanyakan kepada pemilik rental mobil untuk menyewa mobil,pada saat itu terdakwa dan terdakwa ANTONI menunggu di dalam mobil, kemudian terdakwa ANTONI ( penuntutan secara terpisah ) turun dari dalam mobil untuk menghampiri saudara YANTO alias ALAI ( DPO ) ,kemudian tidak beberapa lama saksi ANTONI dan saudara YANTO ( DPO ) kembali masuk ke dalam mobil,kemudian saksi ANTONI menyampaikan bahwa ada mobil yang bisa di rentalkan tetapi masih di perbaiki,kemudian kami kembali ke rumah tante terdakwa ,selanjutnya saksi ANTONI mengembalikan mobil yang di rental sebelumnya pada hari rabu tanggal 05 April 2019,kemudian sekitar pukul 14.00 wit pemilik mobil rental menelpon sdr YANTO alias ALAI ( DPO ) mengambil mobil yang sudah di perbaiki sehingga mobil bisa di ambil,kemudian saudara YANTO alias ALAI ( DPO ) menggunakan ojek ke tempat rental mobil untuk mengambil mobil,kemudian tidak beberapa lama saudara YANTO alias ALAI ( DPO ) datang ke rumah terdakwa dengan menggunakan mobil MITSUBISHI STRADA,kemudian setelah terdakwa melihat saudara YANTO alias ALAI ( DPO ) membawa alat atau kunci-kunci dan menyimpannya di tas miliknya,kemudian sekitar pukul 14.30 Wit terdakwa bersama dengan terdakwa ANTONI ( penuntutan secara terpisah ) dan saudara YANTO alias ALAI ( DPO ) menggunakan mobi tersebut dengan tujuan kab. Nabire ,kemudian dalam pertengahan perjalanan singgah di sebuah kampung untuk bertanya arah jalan ke Nabire,setelah itu kami melanjutkan perjalanan ,kemudian pada hari sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 03.00 wit kami tiba di Kab. Nabire,kemudian sekitar pukul 12.00 wit kami bertiga menggunakan mobil dan pergi kembali ke wasior,kemudian dalam perjalanan ke wasior sekitar pukul 17.00 wit singgah di sebuah camp,kemudian saksi ANTONI menyampaikan kepada terdakwa “nanti jam sepuluh malam baru kita lanjutkan perjalanan ke wasior”,kemudian terdakwa ANTONI ( penuntutan secara terpisah ) menyampaikan kepada terdakwa “nanti kalau dalam perjalanan kita ketemu Excavator kita ambil alatnya”.kemudian sekitar pukul 22.00 wit kami bertiga melanjutkan perjalanan ke wasior, sekitar pukul 22.30 wit kami menemukan ada sebuah Excavator



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa ANTONI ( penuntutan secara terpisah ) dan saudara YANTO alias ALAI ( DPO ) turun dan mengambil alat dari Excavator tersebut.

Perbuatan terdakwa CHALVIN NARAHA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5e KUHPidana ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa CALVIN NARAHA pada hari sabtu Tanggal 06 April 2019 sekitar Jam 22.00 wit sampai 22.45 wit bertempat di Jalan Trans Kaimana-Wasior-Nabire Papua Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Trans Kaimana-Wasior- Nabire Papua Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana,"barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum "yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 Sekitar pukul 19.00 wit terdakwa bersama dengan terdakwa ANTONI ( penuntutan secara terpisah ) dan YANTO, daftar pencarian orang ( DPO ) sampai di kab. Teluk Wondama setelah itu ke rumah tante terdakwa yang bernama RENI AUPE ,kemudian ke esokan harinya pada tanggal 4 April 2019 sekitar pukul 09.00 wit terdakwa ANTONI ( penuntutan secara terpisah ) mencari mobil yang di rental,kemudian tidak beberapa lama terdakwa ANTONI datang ke rumah tante terdakwa dengan menggunakan sebuah mobil merek Daihatsu LUXIO ,kemudian terdakwa bersama terdakwa ANTONI dan saudara YANTO alias ALAI ( DPO ) dan bersama dengan anak dari tante terdakwa yang bernama BERSI pergi menggunakan mobil untuk jalan-jalan keliling wasior dengan menggunakan mobil tersebut dengan arah tujuan jalan menuju nabire ,setelah itu kemudian kembali ke rumah tante terdakwa , setelah itu istirahat di dalam mobil tersebut, kemudian pada hari jumat tanggal 05 april 2019 sekitar pukul 08.00 terdakwa ANTONI menyuruh terdakwa untuk menanyakan kepada saudara-saudara terdakwa apakah ada mobil hilux atau sejenisnya yang bisa di rental, kemudian terdakwa bertanya kepada keluarga terdakwa apakah ada mobil hilux yang bisa di rental ,kemudian salah satu saudara terdakwa menyampaikan kepada terdakwa bahwa ada mobil yang bisa di rentalkan,kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa ANTONI dan saudara YANTO alias ALAI ( DPO ) pergi menggunakan sebuah mobil ke sebuah tempat rental mobil,setelah sampai di tempat rental mobil saudara YANTO alias ALAI ( DPO ) turun dari mobil dan menanyakan kepada pemilik rental mobil untuk menyewa mobil,pada saat itu terdakwa dan saksi ANTONI menunggu di dalam mobil, kemudian saksi ANTONI turun dari dalam mobil untuk menghampiri saudara YANTO alias ALAI ( DPO ) ,kemudian tidak

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Kmn





beberapa lama terdakwa ANTONI dan saudara YANTO ( DPO ) kembali masuk ke dalam mobil,kemudian terdakwa ANTONI menyampaikan bahwa ada mobil yang bisa di rentalkan tetapi masih di perbaiki,kemudian kami kembali ke rumah tante terdakwa ,selanjutnya terdakwa ANTONI mengembalikan mobil yang di rental sebelumnya pada hari rabu tanggal 05 April 2019,kemudian sekitar pukul 14.00 wit pemilik mobil rental menelfon sdr YANTO alias ALAI ( DPO ) mengambil mobil yang sudah di perbaiki sehingga mobil bisa di ambil,kemudian saudara YANTO alias ALAI ( DPO ) menggunakan ojek ke tempat rental mobil untuk mengambil mobil,kemudian tidak beberapa lama saudara YANTO alias ALAI ( DPO ) datang ke rumah terdakwa dengan menggunakan mobil MITSUBISHI STRADA,kemudian setelah terdakwa melihat saudara YANTO alias ALAI ( DPO ) membawa alat atau kunci-kunci dan menyimpannya di tas miliknya,kemudian sekitar pukul 14.30 Wit terdakwa bersama dengan terdakwa ANTONI dan saudara YANTO alias ALAI ( DPO ) menggunakan mobi tersebut dengan tujuan kab. Nabire ,kemudian dalam pertengahan perjalanan singgah di sebuah kampung untuk bertanya arah jalan ke Nabire,setelah itu kami melanjutkan perjalanan ,kemudian pada hari sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 03.00 wit kami tiba di Kab. Nabire,kemudian sekitar pukul 12.00 wit kami bertiga menggunakan mobil dan pergi kembali ke wasior,kemudian dalam perjalanan ke wasior sekitar pukul 17.00 wit singgah di sebuah camp,kemudian terdakwa ANTONI menyampaikan kepada terdakwa “nanti jam sepuluh malam baru kita lanjutkan perjalanan ke wasior”,kemudian terdakwa ANTONI menyampaikan kepada terdakwa “nanti kalau dalam perjalanan kita ketemu Excavator kita ambil alatnya”.kemudian sekitar pukul 22.00 wit kami bertiga melanjutkan perjalanan ke wasior, sekitar pukul 22.30 wit kami menemukan ada sebuah Excavator berada di pinggir jalan, selanjutnya terdakwa ANTONI dan saudara YANTO alias ALAI ( DPO ) turun dan mengambil alat dari Excavator tersebut.

Perbuatan terdakwa CALVIN NARAHA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I. M. Denny Mangoli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekira pukul 20.00 WIT, saksi mendapat kabar dari Camp Karyawan di Kampung Muri Distrik Yamor



Kabupaten Kaimana yang menginformasikan bahwa telah terjadi kehilangan barang berupa monitor dan controler pump pada 2 (dua) alat berat jenis Excavator, lalu petugas Kepolisian yang bertugas di Camp Karyawan Kampung Muri Distrik Yamor Kabupaten Kaimana melakukan pengejaran kepada pelaku yang mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa pada saat melakukan pengejaran, petugas kepolisian dan karyawan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada mobil putih yang lewat menuju arah Kabupaten Wasior dan dicurigai alat tersebut dibawah oleh mobil putih tersebut;
- Bahwa alat berat tersebut milik perusahaan PT Kaltim Utama yang merupakan anak perusahaan dari PT. Sinar Jaya Group dan saksi bekerja di perusahaan PT. Kaltim Utama sebagai Pimpinan Cabang dan Kantor Pusatnya ada di Jakarta ;
- Bahwa PT. Kaltim Utama bergerak di perkayuan atau perusahaan kayu yang salah satu Basecamp PT. Kaltim Utama berada di Kampung Muri Distrik Yamor Kabupaten Kaimana sejak awal tahun 2019 ;
- Bahwa alat berat yang digunakan dalam pekerjaan yaitu untuk membuat jalan, parit dan jembatan ;
- Bahwa kedua alat berat tersebut milik perusahaan PT. Kaltim Utama, 1 (satu) unit sudah menjadi milik perusahaan sedangkan 1 (satu) unitnya masih dalam tahapan kredit;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil alat tersebut namun setelah menerima laporan dari Polres Wasior baru saksi ketahui kalau yang mengambil ke-2 (dua) alat tersebut adalah saksi Antoni Alias Toni dan Terdakwa Calvin Naraha Alias Alvin ;
- Bahwa saksi Antoni Alias Toni dan Terdakwa Calvin Naraha Alias Alvin tidak bekerja di perusahaan PT. Kaltim Utama;
- Bahwa dengan hilangnya kedua alat tersebut alat berat berupa 2 (dua) unit Excavator tidak bisa dioperasikan;
- Bahwa harga alat berat untuk 1 (satu) unit sekitar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah) dan harga untuk 1 (satu) unit monitor dan controler pump sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa alat tersebut pada waktu itu tidak diparkir disekitar pos atau camp dan diparkir jauh dari camp tersebut namun diketahui hilang pada pagi hari sekitar pukul 09:00 WIT sampai pukul 10:00 WIT dan diperkirakan hilang pada malam hari ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat tersebut diparkir di pingir jalan dalam keadaan terkunci dan pintu alat juga dalam keadaan terkunci, namun tidak ada pagar dan jalan tersebut merupakan jalan umum semua orang bisa lewat melaluinya;
  - Bahwa pada pintu alat berat Excavator tersebut ada bekas cangkil ;
  - Bahwa saksi Antoni Alias Toni dan Terdakwa Calvin Naraha Alias Alvin tidak pernah meminta ijin kepada saksi atau kepada siapapun untuk mengambil monitor dan controler pump tersebut serta tidak memberikan ganti rugi;
  - Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sebagai barang bukti milik perusahaan tempat saksi bekerja ;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I tersebut Terdakwa membenarkannya ;
2. Saksi II. Antoni Alias Toni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa ;
  - Bahwa saksi sebelumnya bekerja di Jakarta, mengenal Terdakwa Calvin Naraha Alias Alvin lewat media social Facebook dan pernah saling kontak lewat Handphone ;
  - Bahwa saksi juga mengenal Yanto yang bekerja sebagai operator sensor yang kemudian mengajak saksi ke Manokwari untuk kerja proyek ;
  - Bahwa Yanto yang membelikan saksi tiket pesawat ke Manokwari dan sebelum berangkat ke Manokwari, saksi menelepon Terdakwa Calvin Naraha Alias Alvin yang pada saat itu kebetulan juga berada di Manokwari dan mengatakan bahwa saksi akan ke Manokwari ;
  - Bahwa saksi di Manokwari sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai tanggal 3 April 2019, selanjutnya menuju ke Warior bersama Yanto dan Terdakwa Calvin Naraha Alias Alvin ;
  - Bahwa sewaktu berada di Manokwari, saksi mengetahui bahwa Yanto (DPO) memesan kunci-kunci dari Jakarta karena saat itu Yanto meminta alamat di Manokwari untuk mengirimkan barang lewat jasa pengiriman JNT;
  - Bahwa setelah kiriman itu tiba di Manokwari, selanjutnya saksi, Terdakwa Calvin Naraha Alias Alvin dan Yanto berangkat menuju Wasior dengan menggunakan kapal laut, selanjutnya Yanto menyewa mobil starada yang dipakai oleh kami bertiga menuju Nabire ;
  - Bahwa saat dalam perjalanan tersebut barulah saksi mengetahui rencana Yanto (DPO) untuk membongkar alat berat dengan menggunakan kunci yang dikirim dari Jakarta dengan maksud untuk dijual dan hasilnya akan dibagi bertiga;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepanjang perjalanan ke Nabire dari Wasior kami melihat beberapa alat berat berupa Excavator yang terparkir disekitar pinggir jalan dan setelah kami melihat alat berat berupa excavator tersebut lalu kami melanjutkan perjalanan ke Nabire dan sampai di Nabire sekitar pukul 03:00 WIT dan setelah sampai di Nabire kami istirahat makan serta tambal ban dan sekitar pukul 12:00 WIT kami balik dari Nabire menuju Wasior dan disitulah kami melakukan aksi membongkar dan mengambil alat berupa monitor dan controler pump pada 2 (dua) alat berat excavator ;
  - Bahwa kami bertiga melihat alat berupa monitor dan controler pump pada 2 (dua) alat berat excavator yang terparkir di pinggir jalan dalam keadaan terkunci, lalu Yanto yang turun duluan dari mobil lalu saksi menyusul, sedangkan Terdakwa Calvin Naraha Alias Alvin tidak turun dari mobil untuk mengawasi orang-orang disekitar, kemudian saksi yang bongkar alat yang terpasang pada excavator atas perintah Yanto dan Yanto berada diluar pintu excavator Yanto berdiri di pingir pintu excavator dan memberitahu saksi cara membongkar monitor dan controler pump;
  - Bahwa saksi membuka pintu excavator menggunakan gunting merah dan kunci L yang dikirim dari Jakarta kemudian saksi membongkar monitor dan controler pump tersebut sekitar 1 (satu) jam;
  - Bahwa Terdakwa Calvin Naraha Alias Alvin tahu waktu kami membongkar dan mengambil barang tersebut dan tidak melarang kami;
  - Bahwa setelah kami membongkar dan mengambil monitor dan controler pump kami balik ke Wasior dan tinggal di rumah keluarga Terdakwa Calvin Naraha Alias Alvin;
  - Bahwa setelah sampai, siang harinya kami packing barang monitor dan controler pump tersebut namun belum sempat kirim kami tertangkap pada sore hari sedangkan Yanto kabur dan tidak tertangkap sampai saat ini;
  - Bahwa saksi bersedia diajak Yanto mengambil barang orang lain karena tidak punya uang;
  - Bahwa saksi maupun Terdakwa Calvin Naraha Alias Alvin tidak meminta ijin kepada pemiliknya sebelum mengambil monitor dan controler pump tersebut dan saksi maupun Terdakwa Calvin Naraha Alias Alvin tidak tahu berapa kerugian yang dialami pemiliknya atas kejadian tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi II tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memanggil 2 (dua) orang saksi secara patut, namun setelah 3 (tiga) kali pemanggilan saksi-saksi tersebut tidak bisa hadir memberikan keterangannya dipersidangan karena saksi-saksi tersebut tidak lagi bordinis di Kaimana, sehingga Penuntut Umum atas persetujuan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya membacakan keterangan saksi-saksi yang telah diberikan dibawah sumpah di depan Penyidik Polres Kaimana yang pada pokoknya sebagai berikut :

3. Saksi III. Rivaldo Maling, keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut Saksi berada di Kamp Karyawan di KM 35 perbatasan Kabupaten Nabire dengan Distrik Yamor kabupaten Kaimana;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 April 2019 sekira pukul 12.00 WIT, ada karyawan yang menginformasikan bahwa telah terjadi pencurian peralatan dari 2 (dua) unit alat berat excavator milik PT. Kaltim Utama berupa monitor dan controler pump di lokasi kerja Kampung Muri Distrik Yamor Kabupaten Kaimana, di mana lokasi tersebut merupakan jalan trans Nabire menuju Wasior sehingga kami bersama Danru Jaga dan beberapa karyawan melakukan pengejaran ke Wasior dan disepanjang jalan apabila bertemu dengan masyarakat melakukan pengecekan dan menanyakan apakah ada kendaraan lain yang lewat lalu masyarakat menyampaikan ada kendaraan mobil jenis Mitsubishi Strada warna putih yang disampingnya ada tulisan strada warna hitam yang lewat menuju Wasior kemudian kami melanjutkan pengejaran ke Wasior dan mencari tahu pemilik mobil tersebut dengan menyampaikan ciri-ciri mobil tersebut lalu kami mendapat informasi kalau pemilik mobil tersebut atas nama RUDI kemudian kami mendatangi rumah Saudara Rudi dan menanyakan keberadaan mobil tersebut lalu Saudara RUDI menghubungi orang yang menyewa kemudian kami bersama-sama Saudara RUDI menuju ke lokasi yang disampaikan penyewa dan kami menemukan beberapa orang disekitar dan tiga orang disekitar mobil tersebut melarikan diri sehingga kami mengeluarkan tembakan peringatan beberapa kali dan menangkap 1 (satu) orang yaitu Calvin Naraha Alias Alvin sedangkan 2 (dua) orang melarikan diri dan Saudara Antoni ditangkap beberapa hari kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi III yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi IV. Rudi, keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 ada seseorang yang menemui saksi dan menyatakan mau sewa mobil lalu saksi tanya ada tapi masih dibengkel kemudian saksi menelpon orang bengkel kemudian disampaikan



bisa selesai jam satu atau jam dua, kemudian saksi sampaikan ke orang tersebut lalu ia menjawab iya, selanjutnya saksi tanya mau kemana dan dijawab mau ke Rowor kemudian saksi bilang kalau ke Rowor harga sewanya Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) kemudian penyewa tersebut mengatakan iya nanti hubungi saksi kemudian orang tersebut memberikan uang rental beserta nomor handphone dan namanya ALAI dari sanalah saksi mengetahui kalau yang rental atau sewa mobil tersebut adalah ALAI;

- Bahwa setelah mobil tersebut sudah selesai diperbaiki lalu saksi menghubungi Saudara ALAI Alias Yanto untuk datang mengambil mobil lalu Alai Alias Yanto datang mengambil mobil dan mengatakan mau rental mobil 2 (dua) hari dan kembali menyerahkan uang Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) sehingga total uang yang diberikan yaitu Rp3.000.000,- (tiga juta Rupiah) lalu Saudara Alai Alias Yanto membawa mobil tersebut, tidak lama kemudian Saudara Alai Alias Yanto kembali kepada saksi meminta kunci roda, dongkrak dan ban serep mobil setelah saksi memberikan barang tersebut lalu Saudara Alai Alias Yanto langsung jalan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 April 2019 sekitar pukul 18.00 WIT tiba-tiba datang orang yang saksi tidak kenal namanya sekitar 7 (tujuh) orang dan dari beberapa orang tersebut ada anggota Brimob dengan membawa senjata lengkap dan menanyakan keberadaan mobil yang dirental tersebut, lalu saksi sempat menjawab mobil tersebut sementara dirental oleh Saudara Alai;
- Bahwa setelah anggota Brimob datang lalu saksi menghubungi Alai Alias Yanto menanyakan keberadaannya kemudian Alai Alias Yanto jawab berada disamping BRI kemudian saksi bersama-sama anggota Brimob ke samping BRI dan menanyakan yang menyewa mobil saksi kemudian ada 3 (tiga) orang melarikan diri dan 1 (satu) orang ditangkap oleh Brimob tersebut dan 2 (dua) orang melarikan diri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang-barang apa saja yang diambil oleh Alai Alias Yanto bersama teman-temannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau mobilnya tersebut dirental untuk digunakan melakukan tindakan kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi IV yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai saksi terkait masalah mengambil alat berupa monitor dan controler pump pada alat berat excavator yang terjadi pada Minggu tanggal 07 April 2019 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tinggal di Merauke, kemudian Terdakwa ke Manokwari ikut Saudara laki-lakinya untuk kerja bangunan ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Antoni Alias Toni di facebook dan sebelum bertemu dengan saksi Antoni Alias Toni di Manokwari, saksi Antoni sudah pernah menghubungi Terdakwa lewat telepon ;
- Bahwa Setelah tinggal di Manokwari lalu ada tante Terdakwa datang dari Wasior kemudian Terdakwa, Yanto dan saksi Antoni ke Wasior ikut Tante Terdakwa, Setelah sampai di Wasior, Terdakwa, Yanto dan saksi Antoni tinggal di ruma Tante Terdakwa;
- Bahwa waktu itu setelah di Wasior sekira pukul 14:00 WIT, Yanto datang menjemput Terdakwa dan saksi Antoni dengan mobil mitsubishi strada yang disewa oleh Yanto , lalu Terdakwa tanya mau kemana kemudian Yanto menyampaikan mau jalan ke Nabire kemudian kami bertiga jalan ke Nabire dan sepanjang perjalanan ada melihat alat berat berupa Excavator diparkir di pinggir jalan kemudian kami lanjut ke Nabire dan malam harinya kami balik membongkar alat tersebut di alat berat excavator;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui rencana dari saksi Antoni damn Yanto saat dalam perjalanan ke Nabire ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Yanto ada mengirim kunci dari Jakarta dan waktu itu Yanto hanya tanya alamat untuk mengirim barang ke Manokwari ;
- Bahwa sepanjang jalan dari Nabire ke Wasior dan sebaliknya ada alat lain berupa excavator yang diparkir namun tidak diambil oleh Terdakwa dan teman-temannya karena hari masih siang;
- Bahwa Terdakwa, saksi Antoni dan Yanto menemukan alat tersebut sekitar Pukul 02:00 WIT (malam) namun kami lanjut ke Nabire dan balik dari Nabire sekitar pukul 14:00 WIT dan sampai di tempat alat diparkir malam hari lalu membongkar dan mengambil alat tersebut;
- Bahwa saat itu Yanto dan saksi Antoni yang membongkar alat tersebut, sedangkan Terdakwa hanya diam di atas mobil sambil mengawasi keadaan sekitar agar tetap aman ;
- Bahwa Excavator yang kami bongkar tersebut terparkir jauh dari camp karyawan;
- Bahwa kami tidak meminta ijin kepada pemiliknya sebelum mengambil barang berupa monitor dan controler pump tersebut ;
- Bahwa tujuan Terdakwa, saksi Antoni maupun Yanto mengambil barang tersebut adalah untuk dijual dan kemudian dibagi hasil, namun belum sempat dijual, Terdakwa dan teman-temannya telah ditangkap polisi, sedangkan Yanto berhasil melarikan diri ;
- Bahwa saksi Antoni dan Terdakwa mengambil barang tersebut bukan karena dendam kepada siapapun dan tanpa ijin dari pemiliknya ;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah yang terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa yaitu berupa :

- 1 (satu Unit Controler Pump Excavator merk Komatsu dengan Nomor 7835-45-5003, 7880-70-4004 no. 215599;
- 1 (satu Unit Controler Pump Excavator merk Komatsu dengan Nomor 7835-45-5003, 7880-70-4004 no. 215598;
- 1 (satu) Unit Controler Pump Excavator merk Komatsu dengan Nomor 7835-34-1006, 7835-35-1002 No. 126744;
- 1 (satu) Unit Controler Pump Excavator merk Komatsu dengan Nomor 7835-34-1006, 7835-35-1002 No. 126774;
- 1 (satu) buah kunci shock uk. 10 dan 12 bertuliskan chrome vanadium dan Olw;
- 1 (satu) buah kunci L uk. 4 merk Tekiro;
- 1 (satu) buah kunci ring-Pas uk 10 bertuliskan Drop Forged;
- 2 (dua) buah giting dengan gagang / pegangan berwarna merah merk camel;
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang / pegangan berwarna kuning-hitam merk soligen;
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang / pegangan berwarna merah dan putih pada bagian gagang bertuliskan PAT.ME.CUT;
- 1 (satu) unit hendphone (HP) merk Xiaomi Redmi 4 warna hitam dengan no. IMEI1: 865407031780001 dan IMEI2:865407031780019;
- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type Starda CR 2.8L GLX 4x4 MT warna putih medel doble cabin pickup dengan nomor registrasi/ nomor Polisi p 9063 ZQ dan nomor rangka /NIK/VINMMBJNKB709D053876 dan Nomor Mesin 4M40UAB6606;
- 1 (satu) buah lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) no. 19895631 dengan nomor register P 9063 ZQ atas nama EKO SUPRAYITNO;
- 1 (satu) lembar Surat Bukti Pembayaran Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 15658008 dengan Nomor Register P 9063 atas nama EKO SUPRAYITNO;
- 1 (satu) buah kunci mobil warna hitam bertuliskan Toyota yang diikat dengan tali plastik warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang selengkapny akan diuraikan bersama dengan penguraian unsur dakwaan yang paling tepat didakwakan kepada Terdakwa ;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 18/Pid.B/2019/PN Kmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5e KUHP atau Kedua melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan Alternatif, maka Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat berdasarkan fakta yang diperoleh selama jalannya persidangan yaitu dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5e KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) ;
6. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” menurut undang-undang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata “Barangsiapa” ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Calvin Naraha, yang identitasnya sama dengan yang terdapat / tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Calvin Naraha sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur “barangsiapa” sebagai subjek hukum telah terpenuhi ;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan mengambil suatu barang, ini merupakan unsur kesengajaan oleh si pelaku, dimana yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk menguasai barang dan dianggap selesai apabila barang tersebut telah dipindahkan dari tempatnya semula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis yang berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu Tanggal 06 April 2019 sekitar Jam 22.00 WIT sampai 22.45 WIT bertempat di Jalan Trans Kaimana-Wasior- Nabire Papua Barat, saksi Antoni Alias Toni telah membongkar dan mengambil alat berupa monitor dan controler pump pada 2 (dua) alat berat excavator;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Antoni Alias Toni yang sebelumnya bekerja di Jakarta, mengenal Terdakwa Calvin Naraha lewat media social Facebook dan pernah saling kontak lewat Handphone dan saksi Antoni Alias Toni juga mengenal Yanto yang bekerja sebagai operator sensor yang kemudian mengajak saksi Antoni Alias Toni ke Manokwari untuk kerja proyek dan Yanto yang membelikan saksi Antoni Alias Toni tiket pesawat ke Manokwari dan sebelum berangkat ke Manokwari, saksi Antoni Alias Toni menelepon Terdakwa Calvin Naraha Alias Alvin yang pada saat itu kebetulan juga berada di Manokwari dan mengatakan bahwa saksi Antoni Alias Toni akan ke Manokwari ;

Menimbang, bahwa saksi Antoni Alias Toni di Manokwari sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai tanggal 3 April 2019, selanjutnya menuju ke Wasior bersama Yanto dan Terdakwa Calvin Naraha Alias Alvin dan sewaktu berada di Manokwari, saksi Antoni Alias Toni mengetahui bahwa Yanto (DPO) memesan kunci-kunci dari Jakarta karena saat itu Yanto meminta alamat di Manokwari untuk mengirimkan barang lewat jasa pengiriman JNT, setelah kiriman itu tiba di Manokwari, selanjutnya saksi Antoni Alias Toni, Terdakwa Calvin Naraha Alias Alvin dan Yanto berangkat menuju Wasior dengan menggunakan kapal laut, selanjutnya Yanto menyewa mobil Strada yang dipakai oleh saksi Antoni Alias Toni, Terdakwa Calvin Naraha Alias Alvin dan Yanto menuju Nabire ;

Menimbang, bahwa saat dalam perjalanan tersebut barulah Terdakwa mengetahui rencana Yanto (DPO) dan saksi Antoni Alias Toni untuk membongkar alat berat dengan menggunakan kunci yang dikirim dari Jakarta dengan maksud untuk dijual dan hasilnya akan dibagi bertiga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepanjang perjalanan ke Nabire dari Wasior saksi Antoni Alias Toni, Terdakwa Calvin Naraha Alias Alvin dan Yanto melihat beberapa alat berat berupa Excavator yang terparkir disekitar pinggir jalan dan setelah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat alat berat berupa excavator tersebut lalu saksi Antoni Alias Toni, Terdakwa Calvin Naraha Alias Alvin dan Yanto melanjutkan perjalanan ke Nabire dan sampai di Nabire sekitar pukul 03:00 WIT kemudian saksi Antoni Alias Toni, Terdakwa Calvin Naraha Alias Alvin dan Yanto istirahat makan serta tambal ban dan sekitar pukul 12:00 WIT balik dari Nabire menuju Wasior dan disitulah saksi Antoni Alias Toni dan Yanto melakukan aksi membongkar dan mengambil alat berupa monitor dan controler pump pada 2 (dua) alat berat excavator;

Menimbang, bahwa saksi Antoni Alias Toni, Terdakwa Calvin Naraha Alias Alvin dan Yanto melihat alat berupa monitor dan controler pump pada 2 (dua) alat berat excavator yang terparkir di pinggir jalan dalam keadaan terkunci, lalu Yanto yang turun duluan dari mobil lalu saksi Antoni Alias Toni menyusul, sedangkan Terdakwa Calvin Naraha tidak turun dari mobil karena ditugaskan untuk mengawasi orang-orang disekitar, kemudian saksi Antoni Alias Toni yang membongkar alat yang terpasang pada excavator atas perintah Yanto dan Yanto berada diluar pintu excavator Yanto berdiri di pinggir pintu excavator dan memberitahu saksi Antoni Alias Toni cara membongkar monitor dan controler pump, selanjutnya saksi Antoni Alias Toni membuka pintu excavator menggunakan gunting merah dan kunci L yang dikirim dari Jakarta kemudian saksi Antoni Alias Toni membongkar monitor dan controler pump tersebut sekitar 1 (satu) jam, sedangkan Terdakwa Calvin Naraha Alias Alvin tahu waktu saksi Antoni Alias Toni dan Yanto membongkar dan mengambil barang tersebut dan tidak melarang, setelah itu saksi Antoni Alias Toni, Terdakwa Calvin Naraha Alias Alvin dan Yanto balik ke Wasior dan tinggal di rumah keluarga Terdakwa, sampai, siang harinya saksi Antoni Alias Toni, Terdakwa Calvin Naraha Alias Alvin dan Yanto packing barang berupa monitor dan controler pump tersebut namun belum sempat dikirim, saksi Antoni Alias Toni dan Terdakwa Calvin Naraha Alias Alvin tertangkap pada sore hari sedangkan Yanto kabur dan tidak tertangkap sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi M. Denny Mangoli yang bekerja di perusahaan PT. Kaltim Utama sebagai Pimpinan Cabang dan Kantor Pusatnya ada di Jakarta, barang berupa monitor dan controler pump pada 2 (dua) alat berat jenis Excavator yang diambil oleh Terdakwa dan saksi Antoni Alias Toni pada hari Sabtu Tanggal 06 April 2019 sekitar Jam 22.00 WIT sampai 22.45 WIT bertempat di Jalan Trans Kaimana-Wasior- Nabire Papua Barat adalah barang-barang milik perusahaan PT Kaltim Utama yang merupakan anak perusahaan dari PT. Sinar Jaya Group ;



Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi M. Denny Mangoli, PT. Kaltim Utama bergerak di bidang perkayuan atau perusahaan kayu yang salah satu Basecamp PT. Kaltim Utama berada di Kampung Muri Distrik Yamor Kabupaten Kaimana sejak awal tahun 2019 dan alat berat yang digunakan dalam pekerjaan yaitu untuk membuat jalan, parit dan jembatan, kemudian pada saat kejadian saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang-barang tersebut, setelah menerima laporan dari Polres Wasior baru saksi ketahui kalau yang mengambil ke-2 (dua) alat Tersebut adalah Terdakwa dan saksi Antoni Alias Toni ;

Menimbang, bahwa masih berdasarkan keterangan saksi M. Denny Mangoli , saksi Antoni Alias Toni dan Terdakwa Calvin Naraha Alias Alvin tidak bekerja di perusahaan PT. Kaltim Utama dan dengan hilangnya kedua alat tersebut alat berat berupa 2 (dua) unit Excavator tidak bisa dioperasikan, sedangkan menurut saksi, harga alat berat untuk 1 (satu) unit sekitar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah) dan harga untuk 1 (satu) unit monitor dan controler pump sekitar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah), sedangkan saksi Antoni Alias Toni dan Terdakwa Calvin Naraha Alias Alvin tidak pernah meminta ijin kepada saksi atau kepada siapapun untuk mengambil monitor dan controler pump tersebut serta tidak memberikan ganti rugi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi ;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pertimbangan unsur ini lebih jauh, perlu dipertimbangkan bahwa di dalam pengertian unsur ini, Terdakwa harus mengetahui bahwa barang yang diambil itu baik untuk keseluruhan maupun untuk sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai pengetahuan Terdakwa bahwa barang yang diambilnya adalah bukan merupakan miliknya atau dalam artian merupakan milik orang lain telah dapat dibuktikan dalam pembuktian unsur pasal ini sebelumnya, sehingga tidak ada alasan bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah atas ketidaktahuannya mengenai kepemilikan barang yang diambilnya;

Menimbang, bahwa fakta persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi serta barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa monitor dan controler pump pada 2 (dua) alat berat jenis Excavator bersama dengan Yanto (DPO) dan saksi Antoni Alias Toni adalah bertujuan untuk dijual dan hasilnya akan mereka bagi 3 (tiga) dan hal tersebut tanpa ada alas hak / ijin dari pemilik barang tersebut ;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Ad. 5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) ;

Menimbang, bahwa kata “atau” di dalam unsur ini bermakna bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari sub unsur dalam pasal ini dinyatakan terpenuhi, maka seluruh unsur dalam pasal ini dinyatakan terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dibuktikan sebelumnya pada pembuktian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dilakukan Terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 22.00 WIT sampai 22.45 WIT bertempat di Jalan Trans Kaimana-Wasior- Nabire Papua Barat apabila dikaitkan dengan unsur dilakukan pada waktu malam, terdapat persesuaian dengan fakta persidangan, karena pada waktu malam berdasarkan Pasal 98 KUHP adalah waktu saat matahari terbit sampai dengan matahari terbenam dan pukul 22.00 WIT sampai 22.45 WIT adalah waktu dimana matahari terbenam dan belum terbit ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan dari pemilik barang yang diambil tersebut yang berdasarkan keterangan saksi M. Denny Mangoli yang bekerja di perusahaan PT. Kaltim Utama sebagai Pimpinan Cabang dan Kantor Pusatnya ada di Jakarta, barang berupa monitor dan controler pump pada 2 (dua) alat berat jenis Excavator yang diambil oleh Terdakwa yang dalam perkara ini diberi tugas untuk mengawasi keadaan sekitar dan memastikan bahwa keadaan aman ketika saksi Antoni Alias Toni membongkar alat-alat yang akan diambil tersebut bersama Yanto (DPO), hal tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari PT. Kaltim Utama ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*) ;

Menimbang, bahwa persoalan dalam perkara ini sebagaimana yang telah diterangkan oleh para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa adalah menyangkut masalah Terdakwa yang dalam perkara ini diberi tugas untuk mengawasi keadaan sekitar dan memastikan bahwa keadaan aman ketika saksi Antoni Alias Toni membongkar alat-alat berupa monitor dan controler pump pada 2 (dua) alat berat jenis Excavator bersama dengan Yanto (DPO) adalah bertujuan untuk dijual dan hasilnya





akan mereka bagi 3 (tiga) dan hal tersebut tanpa ada alas hak / ijin dari pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)” telah terpenuhi ;

Ad. 6. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif ditandai dengan kata “atau”, sehingga Hakim akan mempertimbangkan salah satu unsur yang dipandang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dalam perkara ini diberi tugas untuk mengawasi keadaan sekitar dan memastikan bahwa keadaan aman ketika saksi Antoni Alias Toni membongkar alat-alat berupa monitor dan controler pump pada 2 (dua) alat berat jenis Excavator bersama dengan Yanto (DPO) di hari Sabtu Tanggal 06 April 2019 sekitar pukul 22.00 WIT sampai 22.45 WIT bertempat di Jalan Trans Kaimana-Wasior- Nabire Papua Barat PT. Kaltim Utama, dilakukannya dengan jalan saksi Antoni membuka pintu excavator menggunakan gunting merah dan kunci L yang dikirim dari Jakarta kemudian saksi Antoni membongkar monitor dan controler pump tersebut sekitar 1 (satu) jam ;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Antoni Alias Toni serta barang bukti yang diperlihatkan di persidangan terutama barang bukti berupa : 1 (satu) buah kunci shock uk. 10 dan 12 bertuliskan chrome vanadium dan Olw, 1 (satu) buah kunci L uk. 4 merk Tekiro, 1 (satu) buah kunci ring-Pas uk 10 bertuliskan Drop Forged, 2 (dua) buah gunting dengan gagang / pegangan berwarna merah merk camel, 1 (satu) buah gunting dengan gagang / pegangan berwarna kuning-hitam merk soligen dan 1 (satu) buah gunting dengan gagang / pegangan berwarna merah dan putih pada bagian gagang bertuliskan PAT.ME.CUT yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa alat-alat tersebut yang digunakan saksi antoni untuk membongkar benda-benda yang diambilnya dan Terdakwa hanya diberi tugas untuk tinggal di dalam mobil sambil memastikan bahwa keadaan di sekitar aman saat saksi Antoni dan Yanto (DPO) mengambil barang-barang tersebut sampai dengan selesai perbuatannya ;

Menimbang, bahwa meskipun peran Terdakwa dalam perkara ini bukan secara langsung sebagai orang yang mengambil barang berupa monitor dan controler pump pada 2 (dua) alat berat jenis Excavator dengan cara mencungkil dan



memotong, namun Terdakwa menginsafi / menyadari bahwa perbuatan saksi Antoni dan Yanto (DPO) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, namun Terdakwa tidak berupaya untuk mencegah perbuatan tersebut, bahkan Terdakwa turut membantu selesainya perbuatan tersebut dengan tugas sebagai orang yang mengawasi keadaan sekitar sampai dengan perbuatan tersebut selesai dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur merusak dan memotong telah terpenuhi, sehingga keseluruhan unsur "Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5e KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie van Toelichting harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (rechtgutterverletzung), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (social defence) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap perkara ini sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Ramelan (mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus), dalam bukunya Hukum Acara Pidana (Teori dan Implementasi) menyebutkan “dengan memperhatikan ketentuan undang-undang mengenai syarat-syarat surat dakwaan maupun pengalaman praktek, dapat dikatakan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat atau akta (dalam bahasa Belanda disebut “acte van verwizing”) yang memuat uraian atau fakta-fakta yang terjadi, uraian mana akan menggambarkan atau menjelaskan unsur-unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana (delik) yang dilanggar.”;

Menimbang, bahwa secara filosofis, Kejaksaan, dalam hal ini Penuntut Umum adalah kuasa Negara untuk menegakkan ketertiban umum dan juga sebagai representasi dari para korban kejahatan, sehingga jika Penuntut Umum mendalilkan dalam dakwaannya bahwa Terdakwa bersalah, Penuntut Umum wajib membuktikan kesalahan dari si Terdakwa tersebut, jika telah yakin bahwa semua bukti yang diajukan sudah terpenuhi, Penuntut Umum akan membuat Surat Tuntutan yang berisi kesalahan Terdakwa disertai pidana yang akan dikenakan kepada Terdakwa, dengan demikian, Surat Tuntutan harus sesuai dengan Surat Dakwaan karena tuntutan adalah sikap dari Penuntut Umum terhadap bukti-bukti yang terungkap di persidangan dan telah sesuai dengan surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Alternatif, Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5e KUHP atau Kedua melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk : PDM-16/Ffk/Epp.1/05/2019, tertanggal 23 Mei 2019, sedangkan di dalam Surat Tuntutan dari Penuntut Umum NO.Reg PERKARA : PDM- / Ffk/Eku.2/08/2019 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019, Penuntut Umum membuktikan kesalahan Terdakwa melanggar dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5e KUHP, lengkap dengan uraian pertimbangan hukumnya ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, terdapat perbedaan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Pasal yang dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya yaitu dakwaan Alternatif kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5e KUHP, berbeda dengan Pasal yang tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5e KUHP, sehingga dalam perkara ini Hakim dalam pembuktiannya tetap berpegang pada Pasal yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5e KUHP serta mengesampingkan Pasal yang termuat di dalam Surat Tuntutannya yaitu Pasal



363 ayat (1) ke-3 dan ke-5e KUHP dengan harapan agar menjadi pembelajaran bagi Penuntut Umum agar lebih jeli dalam pembuktian unsur Pasal dakwaan yang akan dituangkan di dalam Surat Tuntutannya pada perkara-perkara lain ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, pertimbangan sendiri setelah melihat fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penangkapan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilakukan dengan alasan yang cukup maka dengan ini akan diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu Unit Controler Pump Excavator merk Komatsu dengan Nomor 7835-45-5003, 7880-70-4004 no. 215599;
- 1 (satu Unit Controler Pump Excavator merk Komatsu dengan Nomor 7835-45-5003, 7880-70-4004 no. 215598;
- 1 (satu) Unit Controler Pump Excavator merk Komatsu dengan Nomor 7835-34-1006, 7835-35-1002 No. 126744;
- 1 (satu) Unit Controler Pump Excavator merk Komatsu dengan Nomor 7835-34-1006, 7835-35-1002 No. 126774;

Adalah barang bukti yang tidak dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan milik yang sah dari PT. KALTIM HUTAMA, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. KALTIM HUTAMA, kemudian mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Type Starda CR 2.8L GLX 4x4 MT warna putih medel doble cabin pickup dengan nomor registrasi/ nomor Polisi p 9063 ZQ dan nomor rangka /NIK/VINMMBJNKB709D053876 dan Nomor Mesin 4M40UAB6606;
- 1 (satu) buah lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) no. 19895631 dengan nomor register P 9063 ZQ atas nama EKO SUPRAYITNO;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Bukti Pembayaran Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 15658008 dengan Nomor Register P 9063 atas nama EKO SUPRAYITNO;

- 1 (satu) buah kunci mobil warna hitam bertuliskan Toyota yang diikat dengan tali plastik warna putih;

Adalah barang bukti yang sesungguhnya tidak dipergunakan sehari-hari untuk melakukan kejahatan dan merupakan milik yang sah dari Saksi Rudi, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Rudi, namun mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci shock ukuran 10 dan 12 bertuliskan CHOREME VANADIUM dan OWL ;
- 1 (satu) buah kunci L ukuran 4 Merk Tekiro ;
- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 10 bertuliskan DROP FORGED ;
- 2 (dua) buah gunting dengan gagang berwarna merah merk Camel ;
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang berwarna kuning hitam merk Soligen ;
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang berwarna merah dan putih bertuliskan PAT.ME.CUT ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi warna hitam dengan nomor IMEI1 : 865407031780001 dan IMEI2 : 865407031780019 ;

adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan agar dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yaitu isteri dan anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5e KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Calvin Naraha, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Calvin Naraha oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Controller Pump Exavator Merk Komatsu dengan Nomor : 7835 – 45 – 5003, 7880 – 70 – 4004 No. 215598 ;
  - 1 (satu) unit Controller Pump Exavator Merk Komatsu dengan Nomor : 7835 – 45 – 5003, 7880 – 70 – 4004 No. 215599 ;
  - 1 (satu) unit Monitor Exavator Merk Komatsu dengan Nomor : 7835 – 34 – 1006, 7835 – 35 – 1002, 126744 ;
  - 1 (satu) unit Monitor Exavator Merk Komatsu dengan Nomor : 7835 – 34 – 1006, 7835 – 35 – 1002, 126744 ;
  - Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. KALTIM HUTAMA ‘
  - 1 (satu) Unit Mobil Merk Mitshubishi Type Strada CR 2.8L GLX 4X4 MT warna putih model Doble Kabin Pick Up dengan Nomor Register / Nomor Polisi : P 9063 ZQ dan Nomor Rangka/NIK/VIN : MMBJNKB709D053976 dan Nomor Mesin : 4M40UAB6606 ;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 19895631 dengan nomor registrasi : P 9063 ZQ atas nama Eko Suprayitno ;
  - 1 (satu) lembar Surat Bukti Pembayaran Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 15658008 dengan nomor register : P 9063 ZQ atas nama Eko Suprayitno ;
  - 1 (satu) buah kunci mobil warna hitam bertuliskan TOYOTA yang diikat dengan tali plastik warna putih ;
  - Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Rudi ;
  - 1 (satu) buah kunci shock uk. 10 dan 12 bertuliskan chrome vanadium dan Olw;
  - 1 (satu) buah kunci L uk. 4 merk Tekiro;
  - 1 (satu) buah kunci ring-Pas uk 10 bertuliskan Drop Forged;
  - 2 (dua) buah giting dengan gagang / pegangan berwarna merah merk camel;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah gunting dengan gagang / pegangan berwarna kuning-hitam merk soligen;
- 1 (satu) buah gunting dengan gagang / pegangan berwarna merah dan putih pada bagian gagang bertuliskan PAT.ME.CUT;
- 1 (satu) unit handphone (HP) merk Xiaomi Redmi 4 warna hitam dengan no. IMEI1: 865407031780001 dan IMEI2:865407031780019;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2019, oleh Ina Rachman, S.H.M.Hum., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kaimana, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Yonesrian W. Palette, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Asenli L. Kambuaya, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaimana dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

YONESRIAN W. PALETTE, S.H

INA RACHMAN, S.H., M.Hum